

 <p>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'YAH</p> <p>Hlm 47-67</p>	<p>P-ISSN 1693-5918</p>	<p>Naskah dikirim: 02/02/2021</p>	<p>Naskah direview: 02/04/2021</p>	<p>Naskah diterbitkan: 02/06/2021</p>
--	---	---	--	---

**PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP
PRODUK PANGAN DAGING NON KEMASAN MELALUI JAMINAN PRODUK
HALAL**

¹ Intan Nurani, ² Efridani Lubis, ³ Moh Zakky, As

¹ Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, intannurani@gmail.com

² Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, Efridani@gmail.com

³ Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, mohzakky@yahoo.com

ABSTRAC

Related to the validity of non-packaged meat food products, Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection only stipulates that business actors are prohibited from producing and/or trading goods and/or services that do not follow the provisions of halal production, as stated "halal" contained in the label. Regarding the necessity of halal information in non-packaged meat food products, it can be seen in Law No. 33 of 2014 on Halal Product Guarantee, which includes "products" in the Halal Products Act are goods and / or services related to food, beverages, drugs, cosmetics, chemical products, biological products, genetic engineering products, and used goods used, used, or utilized by the community. While what is meant by halal products is products that have been declared halal in accordance with Islamic sharia. The Halal Product Law has clearly stipulated that products entered, circulated, and traded in the territory of Indonesia must be halal certified. So basically, if the product sold is halal, then it must be halal certified. Consumer protection law today gets quite attention because it concerns the rules for the welfare of society, not only the community as consumers who get protection, but business actors also have the same right to protection, each has rights and obligations. The government plays a role in regulating, supervising, and controlling so as to create a conducive system that is related to each other, thus the goal of the welfare of society at large can be achieved. In healthy business activities there is a balance of legal protections between consumers and producers.

The absence of balanced protection causes consumers to be in a weaker position even if the product produced by the manufacturer is a limited type of product, it will certainly harm the consumer. Haram food has been detailed in the Quran, while halal food is not explained, which is why in Indonesia it is regulated about halal certification with the aim that the interests of consumers can be protected.

Keywords: *Consumer Protection, Meat Food, Halal Product Guarantee*

A. PENDAHULUAN

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang wajib bagi umat muslim, baik itu makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Seiring besarnya kuantitas umat muslim di Indonesia yang jumlahnya mencapai 87,2% dari 207,2 juta jiwa,¹ maka dengan sendirinya pasar Indonesia merupakan pasar konsumen muslim yang demikian dominan. Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu yang penting untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa negara berkewajiban

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.² Landasan ini juga dipertegas dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yakni pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Di antara hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang muslim saat ini adalah makanan, minuman, obat, atau barang yang dikonsumsi dan alat-alat kosmetik³ atau barang non

¹ Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 2010

² Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, Pasal 29.

³ Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya*

konsumsi. Bersamaan dengan kemajuan zaman dan teknologi pangan, produk-produk dari bahan-bahan tersebut pun tersebar luas di belahan dunia Islam. Dari sisi bentuknya yang modern, produk-produk itu tidak dikenali bahan bakunya oleh kaum muslimin, karena ia berasal dari luar negeri misal kemasan kaleng atau sejenisnya, atau barang-barang non konsumsi seperti tas yang terbuat dari hewan yang diharamkan tanpa melabelkan komposisi bahan baku pembuatannya

(*ingredients*).⁴

Di sisi lain, negara-negara Islam mengimpor daging mentah dari negara-negara non-muslim. Daging-daging tersebut tidak diketahui persis bagaimana cara penyembelihannya,⁵ apakah sudah memenuhi standar syariat atau tidak.

Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani, ed. Ahmad Zubaidi, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), hal, 7.

⁴ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal-Haram, untuk pangan, obat dan Kosmetika menurut Alquran dan Hadits*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2013), hal. xix.

⁵ Fadhlun Mudhafier dan Nur Wahid, *Menguak Keharaman Makanan*, ed. A.F. Wibisono, (Jakarta, Zakia Press, 2004), hal, 107.

Jika ternyata daging-daging itu berasal dari hewan yang tidak disembelih secara syariat dan produk-produk makanan kemasan kaleng pun dibuat dari bahan-bahan baku yang diharamkan,⁶ maka tidak pelak lagi, kaum muslimin telah mengonsumsi produk-produk yang diharamkan.

Halal bagi umat Islam merupakan syariat yang wajib dijalankan. Ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat (172)⁷ yang artinya: "Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepadaNya kamu menyembah."

Dalam penelitian ini penulis mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 295/Pid.Sus/2013/PN. Jkt.Sel. atas nama Terdakwa EKAPRAYITNA, Tempat lahir: Purwodadi, Umur atau tgl. Lahir: 22 tahun/10 Agustus 1990, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat Tinggal: Jl. Kebon Mangga Rt.09/02 Kel.

⁶ Mustafa Yaqub, *Op., Cit*, hal, xix.

⁷ Al-Qur'an, Surat Al - Baqarah ayat 168.

Cipulir, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan: SMA.

Amar putusan ini menyatakan terdakwa EKA PRAYITNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelaku usaha yang melanggar

ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi

dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan, pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang konsumsi umat islam dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Memidana Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Nomor

295/Pid.Sus/2013/PN. Jkt.Sel

tersebut di atas

menunjukkan adanya perlindungan konsumen muslim berdasarkan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen. Dengan adanya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka perlindungan konsumen muslim akan semakin kuat.

Dengan demikian penulis mengambil judul, “Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Daging Non Kemasan Melalui Jaminan Produk Halal”.

B. RUMUSAN MASALAH

Sehubungan latar belakang yang telah diuraikan maka permasalahan yang layak dibahas dalam skripsi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan terhadap perlindungan konsumen muslim terhadap produk pangan daging?
2. Bagaimana pelaksanaan sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan daging di Indonesia?
3. Bagaimanakah penyelesaian sengketa bagi konsumen muslim Indonesia dengan pelaku usaha dari produk pangan daging yang menimbulkan kerugian dari jaminan produk halal bagi konsumen muslim tersebut sebagaimana

putusan nomor
295/Pid.Sus/2013/PN.Jkt. Sel?

C. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Perlindungan Konsumen Muslim

Dalam Pasal 1 Undang- Undang No. 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pada dasarnya UU Perlindungan konsumen ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:⁸

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan atau jasa;

- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Asas-asas yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen adalah:⁹

- a. Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen

⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
- b. Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
 - c. Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
 - d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
 - e. Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin

kepastian hukum.

Oleh sebab itu, konsumen berhak mendapat perlindungan dari pemerintah terhadap produk-produk makanan yang beredar yang tidak mempunyai labelisasi halal untuk di konsumsi oleh penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam ini. Kaitannya dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka atas dasar kenyataan tersebut mayoritas konsumen terbesar adalah konsumen muslim.

Di sisi lain, masih banyak aspek yang tidak tercakup dalam sistem perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen muslim, khususnya perlindungan dari makanan yang haram. Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan semata melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT.¹⁰

¹⁰ Nindhia Dhika Nevada, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Masakan Seafood Di Rumah Makan Kota Surakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret,

Dalam konsep hukum Islam perlindungan atas tubuh berkait dengan hubungan vertikal (Manusia dengan Allah) dan horizontal (sesama manusia). Dalam Islam melindungi manusia dan juga masyarakat sudah merupakan kewajiban negara sehingga melindungi konsumen atas barang- barang yang sesuai dengan kaidah Islam harus diperhatikan.

Sebagaimana dalam pasal 1 angka 1 UUPK bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Adanya suatu perlindungan hukum yang mampu melindungi hak- hak konsumen dari kesewenang- wenangan dari produsen/pelaku usaha.

Pemerintah mempunyai peran dalam melindungi konsumen terhadap produk makanan berlabel halal terutama konsumen muslim. Karena melindungi konsumen muslim merupakan amanat yang disyariatkan Islam. Adapun dalam Al-Qur'an disebutkan yang artinya "Dan orang-orang yang beriman

dan mengerjakan amalan- amalan yang shaleh, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai- sungai; kekal mereka di dalamnya; mereka di dalamnya mempunyai isteri- isteri yang Suci, dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman."¹¹

Ayat di atas ditujukan kepada para pemimpin, agar mereka melaksanakan hak- hak konsumen muslim.

Penjagaan dan penentuan halalnya produk makanan yang akan dikonsumsi oleh konsumen muslim adalah bagian hak- hak dari konsumen muslim yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan kesewenang- wenangan produsen/pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian.

Wujud perlindungan dalam pangan adalah bentuk pencantuman label halal. Berikut ini akan dijelaskan beberapa peraturan perundang-undangan yang akan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia.

Surakarta, 2010.

¹¹ QS An-Nisa ayat 57

2. Pentingnya Mengonsumsi Barang Halal untuk Muslim

Syarat-syarat Produk Pangan Halal menurut syariat Islam adalah:

1. Halal dzatnya.
2. Halal cara memperolehnya.
3. Halal dalam memprosesnya.
4. Halal dalam penyimpanannya.
5. Halal dalam pengangkutannya.
6. Halal dalam penyajiannya.

Dasar dari ayat Al Qur'an yang mengharuskan bagi seluruh manusia senantiasa memperhatikan makanan dan barang yang digunakan, yaitu Al-Qur'an surat „Abasa (ayat 24):

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ . (عبس ٢٤)

“Artinya: maka hendaklah manusia itu memperhatikan barang-barang yang dikonsumsi dan yang digunakannya”.

Kemudian Al-Qur'an surat Al-Baqarah (ayat 168):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا
وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ . (البقرة ١٦٨)

“Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik/tayyib dan pada yang terdapat di bumi,

dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu”.

Sumber hukum Islam selain Al-Qur'an yang mengatur mengenai kehalalan suatu barang dan pangan ialah Hadits.

كُلُّ لَحْمٍ تَبَّتْ مِنْ حَرَامٍ فَالْكَارُ أَوْلَى بِهِ .

“Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka api nerakalah yang paling pantas baginya”.

Bangkai yang halal adalah bangkai belalang dan ikan. Nabi Muhammad SAW menyatakan:

أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ . أَمَّا الْمَيْتَتَانِ
فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ . وَأَمَّا الدَّمَانِ
فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ . (رواه الدارقطني)

“Dihalalkan bagi kita untuk memakan bangkai ikan dan belalang, serta makan hati dan limpa. (HR. Daruquthni)”.

3. Pangan Daging Halal

Setelah mengetahui dengan pasti bahwa jenis daging yang akan kita beli berasal dari hewan yang halal, selanjutnya yang harus dicermati adalah bagaimana cara pemotongannya. Muti

Arintawati, Auditor LP POM MUI, memberikan tips dalam memilih daging, sebagai berikut:¹²

- a. Belilah daging pada tempat- tempat yang resmi. Di pasar tradisional tempatnya adalah di los penjualan khusus daging sapi yang terpisah dan los penjualan daging babi. Daging yang disembelih secara legal ditandai dengan cap berwarna ungu yang berasal dari Dinas Peternakan setempat. Pemotongan hewan di Indonesia diatur melalui SK Menteri Pertanian yang mensyaratkan tata cara pemotongan hewan sesuai syariat Islam dan mengharuskan pemisahan tempat pemotongan babi. Oleh karena itu, daging yang disembelih secara legal dijamin oleh pemerintah kesehatan dan kehalalannya.
- b. Jika membeli daging di pasar-pasar swalayan, pastikan bahwa tempat tersebut tidak menjual daging babi. Karena meskipun penjualan dilakukan pada rak/etalase yang terpisah, tidak dapat dijamin pemisahan juga dilakukan pada ruang pendingin tempat penyimpanan daging ataupun pada penyimpanan dan penggunaan peralatan.
- c. Jangan ragu bertanya kepada pihak swalayan dari mana asal daging yang dijual dan ada tidaknya sertifikat halal yang menyertai karena kebanyakan swalayan menjual daging impor, termasuk jeroannya.
- d. Untuk daging ayam, jika membeli karkas utuh perhatikan leher nya apakah penyembelihan dilakukan secara sempurna. Ada pedagang nakal yang melakukan penyembelihan dengan cara ditusuk. Hindari ayam yang terdapat warna merah/biru atau memar pada kulitny terutama daerah sayap. Hal ini merupakan indikasi bahwa ayam tersebut sudah mati sebelum disembelih.
- e. Untuk menutupi warna ayam bangkai yang tidak normal, pedagang menyembunyikannya dengan memberi warna kuning. Sebaiknya memilih pedagang yang sudah dikenal dan dapat diyakini bahwa penyembelihanyang

¹² *Ibid*, hal. 63.

dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Meskipun peraturan tentang pemotongan unggas telah diatur dalam SK Menteri Pertanian, banyaknya jumlah usaha pemotongan unggas dalam skala rumah tangga menyebabkan pengawasannya menjadi sulit terkontrol.

- f. Jangan tergiur dengan penawaran harga yang lebih murah dari pasaran, terlebih jika dilakukan oleh pedagang-pedagang musiman/tidak resmi.

Jika membeli daging, ayam atau jeroan dalam partai besar langsung dari distributor, baik produk lokal maupun impor, jangan lupa meminta sertifikat halal yang menyertainya. Pastikan bahwa informasi nama dan alamat produsen, tanggal penyembelihan atau nomor lot yang tercantum dalam sertifikat cocok dengan yang tertera pada kemasan.

Daging sapi yang masih baik berwarna merah terang, seratnya halus, dan lemaknya berwarna kekuningan. Daging yang kaku dan berwarna gelap menunjukkan bahwa penyembelihan dilakukan pada kondisi yang tidak tepat,

misalnya hewan dalam

keadaan stres atau kehabisan tenaga. Daging sapi yang berwarna coklat menandakan bahwa daging tersebut sudah terkena udara terlalu lama.¹³

Daging kerbau yang baik berwarna merah tua, seratnya lebih kasar dibandingkan serat daging sapi, sedangkan lemaknya berwarna kuning dan keras. Umumnya tekstur daging kerbau lebih liat dari daging ternak lainnya karena disembeh pada umur tua.

Daging kambing berwarna lebih gelap dibandingkan warna daging sapi, dengan serat yang halus dan lembut. Lemaknya keras dan kenyal berwarna putih kekuningan. Daging kambing mudah dikenali karena baunya yang khas dan cukup keras. Daging babi yang baik berwarna merah pucat (merah mawar) dengan serat yang halus dan kompak. Lemaknya berwarna putih jernih, lunak dan mudah mencair pada suhu ruang.

Daging babi berwarna putih. Seperti daging ayam namun memiliki jumlah lemak lebih banyak. Daging babi hutan berwarna lebih merah dari daging babi. Sehingga bisa disamakan sebagai daging sapi karena

¹³ *Ibid*, hal. 64.

warna daging babi hutan mirip daging sapi. Selain itu, ketika dimasak, hasil akhir daging babi hutan memiliki tekstur yang menyerupai daging sapi. Perbedaannya, daging babi hutan membutuhkan waktu yang lebih singkat dari sapi untuk menjadi lunak. Umumnya daging babi hutan, lunak dalam waktu 20 menit.¹⁴

D. PELAKSANAAN JAMINAN PRODUK HALAL

Pelaksanaan Sertifikasi dan labelisasi halal sebagaimana terurai pada bab terdahulu sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 67, berlaku pada tahun 2019, diselenggarakan oleh LPPOM MUI sesuai ketentuan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.

Penyelenggaraan jaminan produk halal untuk saat ini dilakukan oleh BPJPH dan LPPOM MUI. LPPOM MUI merupakan mitra kerja BPJPH. Penyelenggaraan

jaminan produk halal secara resmi dilakukan BPJPH tahun 2019. Penyelenggaraan di BPJPH baru berlaku tahun 2019 sebagaimana ketentuan

UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam Pasal 67, berlakunya tahun 2019

dikarenakan BPJPH masih sosialisasi sampai tahun 2019 sejak dibentuknya BPJPH pada tahun 2017 selain adanya kegiatan sosialisasi, pengaturan teknis

penyelenggaraan jaminan produk halal yang melibatkan BPJPH, MUI dan Lembaga Pemeriksa Halal sampai saat ini belum selesai maka dari itulah LPPOM MUI saat ini masih menyelenggarakan sertifikasi dan labelisasi halal yang ada baru Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Proses sertifikat halal di MUI adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan mendaftarkan permohonan sertifikasi halal ke LPPOM MUI
- b. LPPOM MUI mengaudit Perusahaan
- c. LPPOM MUI memberikan laporan kepada MUI untuk mendapatkan Fatwa Halal
- d. MUI menerbitkan fatwa halal

¹⁴ *Ibid*, hal. 65.

e. LPPOM MUI menerbitkan sertifikat dan label halal kepada Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang BPJPH mengatur proses sertifikasi sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan permohonan sertifikasi ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
- b. BPJPH mengarahkan permohonan tersebut ke Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk (Pasal 30).
- c. Ketiga, LPH boleh dibentuk oleh Pemerintah dan masyarakat - yang diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum (Pasal 12 dan 13).
- d. Hasil pemeriksaan/audit oleh LPH diserahkan ke BPJPH untuk diverifikasi. Jika ada keraguan terhadap hasil uji lab, maka BPJPH akan melakukan "second opinion" dengan mengundang lab uji lainnya untuk memperjelas hasil.
- e. BPJPH akan mengajukan hasil audit tersebut ke MUI

untuk dimintakan fatwa untuk memperoleh

penetapan kehalalan produk (Pasal 32).

- f. MUI menerbitkan fatwa halal
- g. BPJPH menerbitkan sertifikat halal setelah fatwa MUI menyetujuinya (Pasal 33).

E. KASUS PENGADAAN DAGING OLAHAN YANG TIDAK MEMENUHI KRITERIA HALAL (PUTUSAN NOMOR 295/PID.SUS/2013/PN. JKT.SEL.)

Terdakwa EKA PRAYITNA pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012, bertempat di sebuah kios tempat pengilangan daging Pasar Cipete Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan, pangan

yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang konsumsi umat islam dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat islam.

Perbuatan terdakwa adalah tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam keterangannya kepada para konsumen dalam menjual daging hanya menggunakan daging sapi sebagai bahan tambahan untuk diolah menjadi bakso dan tidak menggunakan jenis daging lainnya, dimana ternyata setelah dilakukan

pemeriksaan hasil laboratorium KESMAVET daging yang diperjualbelikan terdakwa mengandung unsur babi, terdakwa telah mencampurkan daging sapi dengan daging babi (daging oplosan) untuk dijual kepada konsumen/masyarakat luas, sehingga hal tersebut dapat merugikan konsumen diantaranya konsumen yang beragama Islam atau muslim yakni pangan tersebut mengandung unsur babi/ bahan haram dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo.

Pasal 8 ayat (1) huruf f UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 518 tahun 2001 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal Menteri Agama Republik Indonesia.

Dalam Amar putusannya nomor 295/Pid.Sus/2013/PN. Jkt.Sel, Hakim telah menetapkan EKA PRAYITNA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana Eka Prayitna melakukan perbuatan yang tidak sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu dengan cara menjual daging sapi dicampur dengan daging babi dan digiling sehingga seolah-olah daging yang dijual itu adalah daging sapi. Pada akhirnya Eka Prayitna melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.

**F. ANALISIS TERHADAP
PENGATURAN,
PELAKSANAAN DAN
HAMBATAN SERTA
PENYELESAIAN SENGKETA
DARI
KEHALALAN PRODUK
PANGAN DAGING HALAL**

Terkait dengan kehalalan produk pangan daging non kemasan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.

Mengenai keharusan adanya keterangan halal dalam produk pangan daging non kemasan, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang termasuk "produk" dalam Undang-Undang Produk Halal adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau

dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

- a. Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajibannya setelah memperoleh sertifikat halal, dikenai sanksi administratif berupa:
- b. peringatan tertulis;
- c. denda administratif; atau
- d. pencabutan Sertifikat Halal.

Mengenai kewajiban mencantumkan label halal oleh pihak yang telah mendapatkan sertifikat halal, perlu diketahui bahwa bentuk label halal ini ditetapkan oleh BPJPH dan berlaku nasional.

Pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2 miliar.

Pelaksanaan Sertifikasi dan labelisasi halal sebagaimana terurai pada bab terdahulu sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana

dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 67, berlaku pada tahun 2019, diselenggarakan oleh LPPOM MUI sesuai ketentuan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.

Menurut Bapak Abjan, (Kabag Perencanaan dan Sistem Informasi Kehumasan BPJPH), saat ini BPJPH sudah menerima pendaftaran sertifikasi halal, namun belum optimal karena sebagian besar pelaku usaha melakukan sertifikasi halalnya di LPPOM MUI.

Dengan demikian penyelenggaraan jaminan produk halal untuk saat ini dilakukan oleh BPJPH dan LPPOM MUI. LPPOM MUI merupakan mitra kerja BPJPH. Penyelenggaraan jaminan produk halal secara resmi dilakukan BPJPH tahun 2019. Penyelenggaraan di BPJPH baru berlaku tahun 2019 sebagaimana ketentuan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam Pasal 67, berlakunya tahun 2019 dikarenakan BPJPH masih sosialisasi sampai tahun 2019 sejak dibentuknya BPJPH pada tahun 2017 selain

adanya kegiatan sosialisasi, pengaturan teknis penyelenggaraan jaminan produk halal yang melibatkan BPJPH, MUI dan Lembaga Pemeriksa Halal sampai saat ini belum selesai maka dari itulah LPPOM MUI saat ini masih menyelenggarakan sertifikasi dan labelisasi halal yang ada baru Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Berlakunya undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada tahun 2019, maka pada tahun 2019 tersebut LPPOM MUI tidak berwenang lagi untuk menyelenggarakan Sertifikasi dan labelisasi halal. Saat ini PP dan Peraturan Menteri Agama sebagai pelaksanaan Undang-undang belum ada.

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan sertifikasi dan labelisasi halal terdapat pada sifat sertifikasi dan labelisasi halal itu sendiri yang bagi pelaku usaha bersifat sukarela, namun mulai tahun 2019 pelaku usaha wajib mencantumkan sertifikat dan label halal. Hambatan berikutnya berasal dari Pemerintah yang kurang melakukan sosialisasi

terhadap masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang halal.

Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan melalui pengadilan. Artinya dalam penyelesaian sengketa konsumen dapat ditentukan di luar pengadilan (dalam hal ini BPSK) dan melalui pengadilan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai Pasal 47 diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan

mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai Pasal 48 mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan

ketentuan Pasal 45.

Disamping itu penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan melibatkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Perkara Pidana sebagaimana contoh dalam Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

. Putusan ini telah menetapkan EKA PRAYITNA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, dimana Eka Prayitna melakukan

perbuatan yang tidak sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu dengan cara menjual daging sapi dicampur dengan daging babi dan digiling sehingga seolah-olah daging yang dijual itu adalah daging sapi. Pada akhirnya Eka Prayitna melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

Terkait dengan kehalalan produk pangan daging non kemasan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang

dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.

Mengenai keharusan adanya keterangan halal dalam produk pangan daging non kemasan, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang termasuk "produk" dalam Undang-Undang Produk Halal adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. UU Produk Halal telah mengatur secara jelas bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Jadi memang pada dasarnya, jika produk yang dijual tersebut adalah halal, maka wajib bersertifikat halal. Hukum perlindungan

konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban.

Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain, dengan demikian tujuan menyejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, hal itu tentu saja akan merugikan konsumen. Makanan yang haram sudah rinci dijelaskan di dalam Al Quran, sedangkan makanan yang halal tidak dijelaskan, karena itulah di Indonesia di atur mengenai sertifikasi halal dengan

tujuan agar kepentingan konsumen dapat terlindungi.

Penyelesaian persoalan sengketa konsumen yaitu berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat dilakukan melalui BPSK, Gugatan ke Pengadilan Negeri atau melaporkan Tindak Pidana sebagaimana Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

2. Saran

Untuk mencapai hal yang diinginkan, penulis memberikan saran sebagai berikut :

- a. Kepada Pemerintah lembaga terkait haruslah memberikan pendidikan, sosialisasi secara maksimal untuk konsumen dan pelaku usaha mengenai pentingnya labelisasi halal dan penegakan hukum harus diperkuat dan perlunya akses yang menunjang, aturan dan tatacara yang kuat dan komprehensif bagi masyarakat dan konsumen untuk menyampaikan pendapat, usul dan keluhan terhadap ketidak benaran tentang sertifikasi maupun penanganan penyajian barang halal dan baik dikonsumsi yang

disampaikan atau dikeluhkan masyarakatkonsumen.

- b. Kepada Produsen atau Pelaku usaha disarankan untuk menjaga kualitas produknya, jujur menjaga kualitas produknya. Mencantumkan label halal adalah wajib dan bermanfaat bagi pelaku usaha bukan untuk konsumen, tetapi bagi pelaku usaha sendiri, fungsinya adalah mendorong suatu kepercayaan dari masyarakat, ketika pelaku usaha berkualitas dalam produknya maka dia akan dipercaya oleh masyarakat, dengan dia dipercaya oleh masyarakat maka dia akan membantu untuk perdagangannya.
- c. Kepada Konsumen disarankan untuk memperhatikan hak-haknya, mencari dan mengolah informasi serta melakukan penilaian terhadap produk daging non kemasan yang akan dikonsumsi serta konsumen juga harus bertanggungjawab dalam memilih dan menentukan produk yang berlabel halal ketika akan

mengonsumsi. Jadilah konsumen yang cerdas yaitu teliti sebelum membeli, pastikan produk bertanda jaminan mutu aman untuk di konsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku Literatur

Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal-Haram, untuk pangan, obat dan Kosmetika menurut Alquran dan Hadits*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2013).

Aisjah Girindra, *Pedoman untuk memperoleh sertifikasi Halal*, (Jakarta : LP-POM MUI, 2002).

Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media Group 2011).

Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

Ahmad Mukri Aji, *Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran hukum Islam*, (Bogor : Pustaka Pena Ilahi 2012).

_____, *Urgensi Maslahat Mursalah*, (Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012).

Amrah Muslimin, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, (Bandung : Alumi, 1985).

Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).

Az Nasution, *Hukum perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Cetakan kedua, Diadit Media, Jakarta, 2006.

Celina Tri Sri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta Sinar Grafika, 2009).

Dian Puji Simatupang, *Petunjuk Penelitian Usulan Penelitian Disertasi*, (Jakarta: Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unkrisna, 2013).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.II (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2010, *Pedoman*

- dan Tata Cara Pemotongan Hewan Secara Halal*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2010).
- Departemen Agama RI., *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2003.
- _____, *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2003.
- _____, *Panduan Sertifikasi Halal*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2008).
- Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan yang Menyesatkan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).
- Dian Puji Simatupang, *Petunjuk Penelitian Usulan Penelitian Disertasi*, (Jakarta: Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unkrisna, 2013).
- Erman Rajaguguk, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung Mandar Maju, 2000.
- Elizabeth A Martin, *Oxford Dictionary Of Law*, Edisi 3 (New York, USA: Oxford University Press,1994).
- Fadhlan Mudhafier dan Nur Wahid, *Menguak Keharaman Makanan*, ed. A.F. Wibisono, (Jakarta, Zakia Press, 2004).
- Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis antara Halal & Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002).
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006).
- Louis Ma' luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dâr al-Masyriq. 1986.
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: BPFE, 2004).
- Profil Majelis Ulama Indonesia, *Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia*, 2006.

Shidarta, *Hukum
Perlindungan Konsumen
Indonesia, cet. II (Jakarta: PT.
Gramedia
Widiasarana Indonesia, 2004).*

Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan
Haram Bagi Kesehatan Jasmani
dan Kesucian Rohani, ed.
Ahmad Zubaidi, (Jakarta: Al-
MawardiPrima, 2003).*

Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen
dan Instrumen- Instrumen
Hukumnya, (Bandung : Citra
Aditya Bakti, 2009).*

2. Perundang-Undangan

**Undang-Undang Dasar
Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.**

**Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 1996 Tentang
Pangan.**

**Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen.**

**Peraturan Pemerintah Nomor
69 Tahun 1999 Tentang Label
dan Iklan Pangan.**

**Undang-undang Nomor 33
Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal, Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 295,
Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5604;**

3. Internet

<http://republika.co.id/>, diunduh pada
tanggal 8 September 2017,
Pukul.
11.16 WIB.

<https://www.google.com>, diunduh
pada tanggal 8 September 2017,
Pukul.
22.16 WIB.

[https://seppost.wordpress.co
m/2015/06/23/syarat- syarat-
makanan-halal/](https://seppost.wordpress.com/2015/06/23/syarat-syarat-makanan-halal/), diunduh pada
tanggal 11 Nov 2017, Pukul.
10.05 WIB.